



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2015/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Neksen Sius Lautu Alias Dobrak**
Tempat lahir : Alor
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/23 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Oekam RT.012 RW.005, Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kupang No : B-300 /P.3.10/EP.1/10/2015 tanggal 6 Oktober 2010 bersama surat dakwaan dan berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 309/Pen.Pid/2015/PN.Kpg tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 309/Pen.Pid/2015/PN.Kpg tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk: PDM-136/KPANG/Epp.2/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015.
- Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;
- Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Neksan Sius Lauta Alias Dobrak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot bunga ;
 - Pecahan-pecahan kaca meja tamu warna hitam dan pecahan-pecahan kaca jendela warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban ;
 - Isi parang yang panjangnya 30 cm ;
 - 1 (satu) buah gagang parang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu karang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman berhubung antara Terdakwa dan korban sudah ada surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-136/KPANG/Epp.2/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang selengkapanya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NEKSEN SIUS LAUTA ALIAS DOBRAK , pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.12 Rw.05 Kel. Sikumana Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SIMON P MAUSULU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang mendatangi pemakaman alm. ROCKY kemudian setelah dilakukan pemakaman terhadap jenazah alm. ROCKY Terdakwa duduk di rumah almarhum kemudian sdri. Shinta dalam keadaan kerasukan datang ke rumah almarhum sambil mengatakan” Ampun, sampai hati, lu bisa buat saya model begini, woe simon saya ada

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah apa dengan lu” mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung berjalan mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Rt.12 Rw.05 Kel. Sikumana Kota Kupang dengan membawa 1 (satu) bilah parang lalu sesampainya disana Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaca jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut terlepas isinya dari gagangnya lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah kaca jendela rumah saksi korban hingga batu tersebut tembus masuk kedalam ruang tamu saksi korban dan mengenai pada bagian kaca meja yang berada didalam ruangan tamu saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil pot bunga milik saksi korban lalu melemparkannya ke arah jendela rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut 3 (tiga) kaca jendela, 1 (satu) kaca meja dan 1 (satu) buah pot bunga milik saksi korban pecah dan tidak dapat digunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Simon P. Mausulu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dirumah saksi Korban yang terletak di RT.12 RW.05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang tidak berada dirumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian setelah mendapat telepon dari istri ;
- Bahwa keesokan harinya saksi pulang kerumah dan melihat 3 (tiga) kaca jendela, 1 (satu) kaca meja dan 1 (satu) buah pot bunga milik saksi korban pecah dan tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa merusak karena sdri Sinta dalam keadaan kerasukan datang kerumah almarhum sambil mengatakan "ampun sampai hati lu bisa buat saya model begini, woe simon saya ada salah apa dengan lu" ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. **Saksi Delila Adel Mausulu-Tafui**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dirumah saksi Korban yang terletak di RT 12 RW 05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang ;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama anak-anak langsung meninggalkan rumah ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa merusak karena sdri Sinta dalam keadaan kerasukan datang kerumah almarhum sambil mengatakan "ampun sampai hati lu bisa buat saya model begini, woe simon saya ada salah apa dengan lu" ;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Reza Yosias Tokoh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dirumah saksi Korban yang terletak di RT 12 RW 05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaca jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut terlepas isinya dari gagangnya ;
- Bahwa Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah kaca jendela rumah saksi korban hingga batu tersebut tembus masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan mengenai pada bagian kaca meja yang berada didalam ruangan tamu saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil pot bunga milik saksi korban lalu melemparkannya kearah jendela rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di RT 12 RW 05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang mendatangi pemakaman alm.Rocky kemudian setelah dilakukan pemakaman terhadap jenazah alm.Rocky Terdakwa duduk di rumah almarhum kemudian sdri.Sinta dalam keadaan kerasukan datang ke rumah almarhum sambil mengatakan “ampun, sampai hati lu bisa buat saya model begini, woe Simon saya ada salah apa dengan lu” ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung berjalan mendatangi rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaca jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut terlepas isinya dari gagangnya ;
- Bahwa Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah kaca jendela rumah saksi korban hingga batu tersebut tembus masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan mengenai pada bagian kaca meja yang berada didalam ruangan tamu saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil pot bunga milik saksi korban lalu melemparkannya ke arah jendela rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pot bunga ;
- Pecahan-pecahan kaca meja tamu warna hitam ;
- Pecahan-pecahan kaca jendela warna hitam ;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi parang yang panjangnya 30 cm ;
- 1 (satu) buah gagang parang ;
- 1 (satu) buah batu karang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di Persidangan dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini selain bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di RT.12 RW.05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa sedang mendatangi pemakaman alm.Rocky kemudian setelah dilakukan pemakaman terhadap jenazah Alm. Rocky Terdakwa duduk di rumah almarhum kemudian sdr.Sinta dalam keadaan kerasukan datang ke rumah almarhum sambil mengatakan “ampun, sampai hati lu bisa buat saya model begini, woe Simon saya ada salah apa dengan lu” ;
- Bahwa benar mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung berjalan mendatangi rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaca jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut terlepas isinya dari gagangnya ;
- Bahwa benar Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah kaca jendela rumah saksi korban hingga batu tersebut tembus masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan mengenai pada bagian kaca meja yang berada didalam ruangan tamu saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil pot bunga milik saksi korban lalu melemparkannya ke arah jendela rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melawan hak Mengancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” subjek hukum atau manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Nksen Sius Lauta Alias Dobrak yang identitas lengkapnya telah diakui di Persidangan dan Terdakwa orang yang sehat akal dan fikirannya dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” menurut Hakim telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai Unsur “**Dengan Sengaja**” : dalam pasal **406 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa menurut *MemorieVan Toelicting (MVT)* bahwa yang dimaksud “ dengan Sengaja “ atau Opzet “ itu adalah “ *willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori Kehendak (Will Theori) dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*dewill*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pertanyaan kehendak yangmana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
2. Teori bayangan /pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari **frank** atau “*Waarschijulikkeids theory*” dari **Vanbemmelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di RT.12 RW.05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa sedang mendatangi pemakaman Alm. Rocky kemudian setelah dilakukan pemakaman terhadap jenazah Alm. Rocky Terdakwa duduk di rumah almarhum kemudian sdri.Sinta dalam keadaan kerasukan datang ke rumah almarhum sambil mengatakan “ampun, sampai hati lu bisa buat saya model begini, woe Simon saya ada salah apa dengan lu” ;
- Bahwa benar mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung berjalan mendatangi rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaca jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut terlepas isinya dari gagangnya ;
- Bahwa benar Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah kaca jendela rumah saksi korban hingga batu tersebut tembus masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan mengenai pada bagian kaca meja yang berada didalam ruangan tamu saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil pot bunga milik saksi korban lalu melemparkannya ke arah jendela rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Nksen Sius Lauta Alias Dobrak yang melakukan perbuatan merusak kaca jendela dan pot bunga adalah dilakukan dengan sengaja dan sadar karena menurut Terdakwa apa yang dilakukannya tersebut karena emosi , dari rangkaian perbuatan Terdakwa jelas Terdakwa secara sadar dan menghendaki terjadi perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu adanya kehendak dari Terdakwa Nksen Sius Lauta Alias Dobrak yang merusak kaca jendela dan pot bunga dengan cara-cara sebagaimana dari fakta dipersidangan ;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur

“Dengan Sengaja “disini telah terpenuhi,

3. Unsur Melawan hak Mengancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya sudah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di RT.12 RW.05 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa sedang mendatangi pemakaman alm.Rocky kemudian setelah dilakukan pemakaman terhadap jenazah alm.Rocky Terdakwa duduk di rumah almarhum kemudian sdri.Sinta dalam keadaan kerasukan datang ke rumah almarhum sambil mengatakan “ampun, sampai hati lu bisa buat saya model begini, woe Simon saya ada salah apa dengan lu” ;
- Bahwa benar mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung berjalan mendatangi rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaca jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut terlepas isinya dari gagangnya ;
- Bahwa benar Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah kaca jendela rumah saksi korban hingga batu tersebut tembus masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan mengenai pada bagian kaca meja yang berada didalam ruangan tamu saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil pot bunga milik saksi korban lalu melemparkannya kearah jendela rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah Merusak barang milik saksi korban dan Membikin tak dapat dipakai yang mana tedakwa lakukan sebagaimana tersebut diatas dan tanpa seijin dari saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melawan hak Mengancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbutan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah pot bunga ;
- Pecahan-pecahan kaca meja tamu warna hitam ;
- Pecahan-pecahan kaca jendela warna hitam ;
- Isi parang yang panjangnya 30 cm ;
- 1 (satu) buah gagang parang ;
- 1 (satu) buah batu karang.

Akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian materi kepada orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersesuaian;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Neksan Sius Lauta Alias Dobrak tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pengrusakan barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot bunga ;.
 - Pecahan-pecahan kaca meja tamu warna hitam ;
 - Pecahan-pecahan kaca jendela warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban ;
 - Isi parang yang panjangnya 30 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang parang ;
- 1 (satu) buah batu karang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., dan Andi Eddy Viyata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri Kadek Widianteri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Jamser Simanjuntak, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 309/Pid.B/2015/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)